

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis untuk jalur perlintasan perdagangan. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan Indonesia memiliki banyak pintu masuk perairan. Hal ini memberikan kelemahan terhadap negara Indonesia yaitu terhadap keamanan dan kedaulatan negara, salah satunya adalah masuknya pengungsi ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan pengawasan yang ekstra untuk mengawasi jalur perlintasan yang ada di Indonesia. Karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis serta pengawasan terhadap jalur perlintasan yang ada di Indonesia belum maksimal, maka hal ini membuat Indonesia menjadi sebagai salah satu negara tujuan utama untuk disinggahi oleh pengungsi dan pencari suaka sebagai negara untuk meminta perlindungan.

Indonesia sebagai negara yang didatangi oleh pengungsi telah memberikan beberapa pengawasan terhadap masuknya pengungsi. Salah satunya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) memiliki beberapa lembaga yang dimana salah satunya ialah Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki fungsi dan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap jalur lintas keluar masuknya orang di Indonesia, sehingga setiap orang yang ingin keluar masuk dari dan ke Indonesia dari negara luar harus melalui pemeriksaan keimigrasian oleh

petugas imigrasi pada setiap pintu keluar internasional baik darat, laut maupun udara.

Setiap orang yang melakukan perlintasan antar negara harus mengikuti peraturan yang berlaku, tetapi tidak sedikit juga orang-orang melakukan perlintasan secara ilegal (tidak mengikuti peraturan yang berlaku). Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah orang-orang yang melakukan perlintasan secara ilegal yang ditangkap dan diproses oleh pihak keimigrasian Indonesia. Orang-orang yang melakukan perlintasan secara ilegal tersebut biasanya merupakan pengungsi, imigran maupun pencari suaka.

Berdasarkan *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees* atau yang sering disebut juga dengan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi atau pencari suaka merupakan orang-orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya rasa takut akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut oleh mereka.¹ Bagi yang tidak memiliki warga negara, mereka berada di luar negara dimana mereka bertempat tinggal sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak atau karena adanya rasa takut yang sedemikian rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut.²

Namun dalam *The 1967 Protocol Relating to The Status Of Refugees* pengertian pengungsi sudah diperluas dengan adanya perluasan dari definisi

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

² Achmad Romsan, dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, hlm. 41.

yang dimuat dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi yaitu tanpa adanya batasan waktu dan berlaku secara universal.³

Pengungsi yang datang ke Indonesia kebanyakan masuk melalui Malaysia, kemudian dari Indonesia para pengungsi ingin melanjutkan perjalanan ke Australia menggunakan perahu.⁴ Persoalan yang terjadi di Indonesia adalah Indonesia belum mengesahkan konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang status pengungsi maupun Protokol New York Tahun 1967. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa meskipun Indonesia belum atau bukan peserta Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi atau pun instrumen internasional tidak berarti negara itu dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dunia dalam menyelesaikan masalah pengungsi.⁵

Indonesia memiliki Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi negara. Dengan adanya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, maka Indonesia mengakui bahwa adanya hak untuk mencari suaka ke negara lain. Oleh karena itu, tindak lanjut suatu negara sebagai bukti konkrit terhadap perlindungan HAM seluruh umat manusia maka Indonesia harus

³ *Ibid*, hlm.89

⁴ Ini Alasan Australia Jadi Tujuan Pengungsi Dunia, <http://international.okezone.com/read/2013/06/24/411/826635/ini-alasan-australia-jadi-tujuan-pengungsi-dunia>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017

⁵ Achmad Romsan, *Op.Cit.*, hlm. 85.

menghormati HAM setiap orang walaupun belum ada peraturan yang mengatur mengenai pengungsi secara khusus dan detail.

Lembaga yang diberikan mandat untuk menangani pengungsi adalah negara dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang merupakan salah satu Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Sebagai sebuah organisasi internasional, UNHCR hadir untuk memberikan perlindungan dan membantu pengungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan pengungsi sering menjadi permasalahan utama dalam penetapan status mereka. Apalagi tidak semua negara penerima merupakan peratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York Tahun 1967.

Jika suatu negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 tentang status pengungsi seperti Indonesia yang kedatangan sekelompok pengungsi dari negara lain yang masuk ke negara Indonesia maka yang menentukan status pengungsi adalah UNHCR. Oleh sebab itu, Indonesia bekerja sama dengan UNHCR untuk memenuhi kebutuhan keseharian pengungsi dan memberikan pelayanan yang layak terhadap pengungsi.

Menurut data UNHCR Indonesia, jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sebanyak 13.679 orang. Sampai dengan akhir Januari 2016, sebanyak 7.616 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dari Afghanistan (50%), Somalia (10%) dan Myanmar (5%). Sementara

sejumlah 6.063 pengungsi terdaftar di pengungsi dan pencari suaka di Indonesia tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti Medan, Pekanbaru, Jakarta dan juga kamp-kamp pengungsi di Timbang Langsa dan Bayeun, Aceh Timur.⁶

Hukum kebiasaan internasional mengatur mengenai larangan penolakan terhadap pengungsi yang datang ke suatu wilayah negara (*non refoulment*) maka Indonesia juga tidak boleh menolak datangnya pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga harus memberikan pelayanan yang layak terhadap pengungsi dan pemenuhan terhadap kebutuhan para pengungsi. Pemenuhan kebutuhan terhadap pengungsi salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi pengungsi. Pengungsi berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan tidak melanggar ketentuan internasional maupun ketentuan nasional. Para pengungsi harus mendapatkan pekerjaan yang tidak menimbulkan keresahan lingkungan sekitar atau dengan kata lain tidak melanggar ketertiban umum.

Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai pengungsi yang masuk di Indonesia, akan tetapi peraturan mengenai pengungsi disamakan dengan pengaturan imigran ilegal yang datang ke Indonesia yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal ditegaskan

⁶ <https://suaka.or.id/2016/07/02/world-refugee-day-2016-berjabat-tangan-bersamapengungsi-untuk-indonesia-yang-berkemanusiaan/>, diakses tanggal 8 November 2017, pukul 11.10 WIB

bahwa imigran ilegal, pengungsi ataupun pencari suaka ditangkap dan dimasukkan di dalam Rumah Detensi Imigran (RUDENIM).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 33 dengan tegas mengatur bahwa, RUDENIM adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.⁷ Pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi diatur mengenai pelaksanaan prosedur dalam Rudenim yang meliputi pendentensian, pelayanan, penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib, prosedur pemindahan deteni, penanganan kelahiran, kematian, pelanggaran, mogok makan deteni, pemeriksaan kesehatan dan melarikan diri, serta pemulangan deteni.⁸

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917- OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi dalam bagian standar operasional prosedur Rudenim mengenai pelayanan diatur bahwa Rudenim harus memiliki beberapa standar yang harus disediakan didalam Rudenim, diantaranya seperti penyediaan air bersih, penyediaan kebutuhan makanan dan minuman, kebutuhan kesehatan, hiburan, kunjungan, serta ibadah. Pada bagian kunjungan, ditegaskan bahwa para deteni yang ingin keluar dari Rudenim wajib untuk membuat surat

⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 33

⁸ Peraturan Direktur Jenderal Hukum dan HAM Nomor IMI.1917- OT.02.01 Tahun 2013, bagian III Sub A angka 2

permohonan ijin keluar sementara yang ditujukan kepada kepala Rudenim. Kepala Rudenim akan mengeluarkan surat ijin keluar sementara kepada deteni dengan mencantumkan tujuan dan jangka waktu kunjungan. Pelaksanaan izin keluar sementara dilaksanakan dengan pengawasan petugas Rudenim. Akan tetapi pada fakta sosial yang terjadi, pemerintah Indonesia bersama UNHCR belum dapat memberikan pelayanan yang layak serta tidak dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi termasuk memberikan pekerjaan kepada para pengungsi. Para pengungsi yang berada di Rudenim tersebut dapat keluar dari rudenim secara bebas tanpa adanya pengawasan dari petugas Rudenim dan beberapa dari pengungsi tersebut keluar secara bebas dari Rudenim dan bekerja sebagai pekerja seks komersial. Adanya aktivitas pengungsi secara bebas tersebut menyebabkan terjadinya keresahan terhadap warga. Warga sekitar resah terhadap pengungsi yang berasal dari timur tengah tersebut dikarenakan para pengungsi tersebut melakukan aktivitas prostitusi dan berkeliaran secara bebas tanpa identitas.⁹ Para pengungsi tersebut bekerja sebagai pekerja seks komersial dikarenakan kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi oleh pemerintah Indonesia. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap pengungsi tentu saja menjadi penting untuk mencegah adanya kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan

⁹ <http://news.metrotvnews.com/daerah/4KZgRXpN-8203-aktivitas-imigran-timur-tengah-di-riau-dinilai-meresahkan-warga>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017, Pukul 15:15 WIB, Keberadaan pengungsi Timur Tengah di penampungan semakin mengkhawatirkan karena jumlah pengungsi terus bertambah dan mereka melakukan aktivitas secara bebas sehingga meresahkan masyarakat. Masyarakat resah karena mereka melakukan kegiatan prostitusi dan bebas berkeliaran tanpa identitas. Pemerintah tidak ingin keamanan penduduk Indonesia menjadi korban bila pengungsi yang ditampung dibiarkan tanpa pengamanan, sehingga pemerintah akan segera bertindak untuk mengatasi keresahan masyarakat atas perilaku dan aktivitas 500an para pengungsi asal Timur Tengah tersebut.

hukum internasional maupun ketentuan nasional. Oleh karena itu, hal-hal sebagaimana tertuang diatas menjadi suatu latar belakang dan tema yang cukup penting bagi penulis untuk dijadikan sebagai tema penelitian dengan judul “Peran UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Pengungsi 1951 (Studi Kasus Pada Rumah Detensi Imigran Riau)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat dirumuskan rumusan masalah adalah “ Bagaimanakah Peran UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Pengungsi 1951? ”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UNHCR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai negara bukan peserta konvensi status pengungsi 1951 dengan studi kasus pada rumah detensi imigran Riau.

2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dan khususnya di bagian hukum internasional terkait “Peran UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Pengungsi 1951 (Studi Kasus Pada Rumah Detensi Imigran Riau)” serta sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UNHCR

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat terhadap UNHCR dalam menangani kasus pengungsi serta menentukan status pengungsi dan mencari negara ketiga sebagai tempat penampungan pengungsi yang merupakan salah satu tugas UNHCR sebagai organisasi internasional yang mengurus kasus pengungsi.

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi pemerintah Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara serta melaksanakan tugasnya secara maksimal sesuai dengan ketentuan, selain itu juga agar semakin meningkatkan

kepedulian dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

c. Bagi Pengungsi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap pengungsi agar pengungsi mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pengungsi di wilayah Indonesia.

d. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum Internasional terutama dalam hukum pengungsi dan lembaga PBB yang mengurus permasalahan pengungsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Konvensi 1951 (Studi Kasus Pada Rumah Detensi Imigran Riau)” bukan merupakan plagiasi dari hasil skripsi lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu :

1. Paulus Salvio Reyno Renyaan (120510912), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Korban Konflik Suriah yang Berada di Negara Transit Hongaria. Rumusan masalah yang diangkat

adalah bagaimanakah Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Korban Konflik Suriah yang Berada di Negara Transit Hongaria.

Hasil penelitiannya adalah UNHCR secara umum telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Suriah yang berada di negara transit Hongaria. Peran UNHCR antara lain, pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan dan papan serta adanya pengawasan terhadap keberadaan pengungsi yang berada di negara transit Hongaria. UNHCR dalam menjalankan perannya tidak jarang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Akan tetapi tantangan yang dihadapi UNHCR tersebut dapat diatasi dengan baik dan tepat. Selain itu UNHCR juga aktif dalam bekerjasama dengan para pemberi suaka lainnya yang komunitas ataupun organisasi yang berasal dari negara lokal maupun dari negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh UNHCR bersama dengan para pemberi suaka lainnya berupa bantuan pokok (sandang, pangan dan papan) serta memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana berupa keamanan dan pengawasan bagi para pengungsi yang berada di beberapa pusat perbatasan.

2. Ni Made Maha Putri Paramitha (120510952), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah peranan UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia sudah sesuai dengan statuta UNHCR dalam perlindungan pengungsi.

3. Cesar Antonio Munthe (080509952), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul Penerapan Asas *Non Refoulement* Dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan Dengan Pengungsi Timor Leste Di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999). Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah Penerapan Asas *Non Refoulement* Dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan Dengan Pengungsi Timor Leste Di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999).

Hasil penelitiannya adalah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 telah menerapkan asas *non refoulement* berkaitan dengan pengungsi Timor Leste Indonesia pasca Referendum 1999. Kewajiban Indonesia berkaitan dengan asas *non refoulement* tidak hanya melekat pada pengertian pengungsi tersebut tidak boleh dipulangkan secara paksa ke negara dimana kehidupan dan keberadaannya terancam melainkan juga menyangkut kewajiban negara sebagai negara penerima dalam memberikan hak-hak pengungsi, memberikan perlindungan dan mengurus pemulangan (*repatriasi*) dari pengungsi tersebut. Indonesia dalam hal ini belum memberikan penanganan yang memadai terhadap pengungsi timor leste.

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian penulis dimaksud diatas mempersoalkan bagaimana

peranan UNHCR terhadap perlindungan pengungsi di Indonesia dan di negara transit pihak ketiga. Sedangkan penulis lebih memfokuskan bagaimana tanggung jawab UNHCR terhadap pelaksanaan pelayanan pengungsi dalam rudenim di Riau berdasarkan hukum pengungsi internasional.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian yang berjudul “Peran UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Pengungsi 1951 (Studi Kasus Pada Rumah Detensi Imigran Riau)”, penulis membatasi konsep penulisan sebagai berikut:

1. Pengungsi diartikan sebagai seorang yang berada diluar negara asalnya atau tempatnya menetap dan tidak bisa atau tidak mau kembali ke negara asal yang dikarenakan oleh:
 - a. Ketakutan yang beralasan akan persekusi terhadap salah satu dari alasan yang tercantum dalam konvensi 1951;
 - b. Ancaman yang serius dan tanpa pandang bulu terhadap hidupnya, keselamatan fisik atau kebebasannya yang diakibatkan kekerasan yang meluas atau kejadian-kejadian yang sangat mengganggu ketertiban umum.
2. Perlindungan pengungsi berupa keamanan pengungsi dan hak-hak individu pengungsi.
3. Prinsip *non refoulment* merupakan yang melarang untuk dilakukan pengembalian pengungsi dengan cara apapun ke negara atau wilayah

dimana hidup dan kebebasannya terancam dikarenakan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

4. Rumah detensi imigrasi (Rudenim) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran UNHCR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai negara bukan peserta konvensi status pengungsi 1951 dengan studi kasus pada rumah detensi imigran Riau.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat .
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal.
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.

Bahan hukum lain yang digunakan adalah hukum internasional yang berupa:

- 1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*).
- 2) Protokol Tambahan Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*).
- 3) Statuta Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang peran UNHCR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai negara bukan peserta konvensi status pengungsi 1951. Bahan hukum sekunder juga berupa dokumen berupa data pengungsi yang berada di Riau yang diperoleh dari kantor keimigrasian Riau.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan internet. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa literatur-literatur, artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian lalu penulis mengkaitkan data sekunder tersebut dengan bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa Tahun 1951 mengenai perlindungan pengungsi, Protokol New York Tahun 1967, dan statuta UNHCR.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai peran UNHCR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai negara bukan peserta konvensi status pengungsi 1951 dengan studi kasus pada rumah detensi imigran Riau yang mendasar pada peraturan yang terkait dan membandingkan fakta sosial yang terjadi. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Wawancara dilakukan pada:

- 1) Staff Petugas Lapangan UNHCR yang bertugas pada Kantor Rudenim Pekanbaru yaitu Ibu Sherlyn.
- 2) Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yaitu Bapak Wawan.
- 3) Kepala Kantor Rudenim Pekanbaru yaitu Bapak Junior M.Sigalingging.
- 4) Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru yaitu Bapak Adrianus Tony.
- 5) Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan Kantor Rudenim Pekanbaru yaitu Bapak Erik Aji Saputro
- 6) Kepala Seksi Keamanan Kantor Rudenim Pekanbaru

4. Metode Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi analisis Bahan Hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum primer dilakukan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

- a. Deskripsi Hukum Positif, yaitu memaparkan atau menguraikan tentang pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer.
- b. Sistematisasi Hukum Positif
 - 1) Secara vertikal, mengurutkan peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah. Pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.
 - 2) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta antara Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.

c. Analisis Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya *open system* artinya bahwa dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumpu pada asas hukum, dalam hal ini peran UNHCR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai negara bukan peserta konvensi status pengungsi 1951 dengan studi kasus pada rumah detensi imigran Riau.

d. Interpretasi Hukum Positif

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai hukum positif

Menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang terdapat dalam sumber hukum primer, yaitu bahwa pengungsi berhak untuk memperoleh pelayanan yang layak dalam rudenim. Walaupun dalam kenyataannya hukum positif sering kali tidak ditaati, faktanya masih banyak pengungsi yang tidak mendapatkan pelayanan dalam rudenim sebagaimana mestinya. Kemudian dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku, jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun pendapat para ahli sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memperoleh data mengenai peran UNHCR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai negara bukan peserta konvensi status pengungsi 1951 dengan studi kasus pada rumah detensi imigran Riau.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat/bertolak dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik), kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan baru) pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang umum merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelayanan pengungsi pada Rudenim, dan kemudian ke hal-hal yang khusus berupa peran UNHCR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai negara bukan peserta konvensi status pengungsi 1951 dengan studi kasus pada rumah detensi imigran Riau.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi 3 (tiga) sub bab yang akan berisi mengenai skripsi penulis dan hasil penelitian penulis, yaitu: sub bab pertama berisi tinjauan umum tentang perlindungan pengungsi yang membahas pengertian pengungsi dan bentuk perlindungannya serta UNHCR sebagai badan perlindungan pengungsi, kemudian sub bab kedua berisi Tinjauan Umum Perlindungan Pengungsi di Indonesia yang membahas Keberadaan Pengungsi di Indonesia, Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Bukan Pihak Konvensi, serta Peran UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia dan sub bab ketiga membahas Peranan UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Pengungsi 1951 (Studi Kasus Pada Rumah Detensi Imigran Riau)

Bab III: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran mengenai peran UNHCR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai negara bukan peserta konvensi status pengungsi 1951 dengan studi kasus pada rumah detensi imigran Riau.